

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *SONGGA'A*  
DAN *NGALINGKAANG* DALAM PERKAWINAN  
(STUDI DI DESA SAMA BAHARI KECAMATAN KALEDUPA)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada program  
studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

**YUDI ARWANDI**  
**NIM. 18020101048**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710  
E-Mail: [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) -website: <http://iainkendari.ac.id>

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hasil penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Songga'a* dan *Ngalingkaang* (Studi Di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa)" yang ditulis oleh saudara Yudi Arwandi Nim 18020101048, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan sebagai salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi, selanjutnya siap diujikan dalam ujian Skripsi.

Kendari, 27 September 2022

Pembimbing I

**DRS. MUH. IDRIS MA**  
NIP. 195812311992031018

Mengetahui,  
Pembimbing II

**RUSNAM S.HI, MH**  
NIP. 20160101024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara  
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710  
email : iainkendari@yahoo.co.id website : <http://iainkendari.ac.id>

PENGESAHAN SEMINAR SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SONGGA'A DAN NGALINGKAANG DALAM PERKAWINAN ( STUDI DI DESA SAMA BAHARI KECAMATAN KALEDUPA)" yang ditulis oleh YUDI ARWANDI NIM. 18020101048 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Drs. Muh. Idris MA

Sekretaris : Rusnam S.HI, MH

Anggota 1 : Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH,

Anggota 2 : Ahmadi, S.HI, MH

Kendari, 5 Juni 2023

Plt. Dekan

Dr. Husain Insawan, M.Ag  
NIP. 197308171998031002

Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (AS) :  
"Menjadi pusat pengembangan kajian hukum ekonomi syariah yang transdisiplinari di Sulawesi Tenggara Tahun 2025"




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710  
E-Mail: [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) –website: <http://iainkendari.ac.id>

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi yang terjadi dalam skripsi ini yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *SONGGA’A* DAN *NGALINGKAANG* DALAM PERKAWINAN” (STUDI DI DESA SAMA BAHARI KECAMATAN KALEDUPA)**. Yang dibimbing oleh DRS. MUH. IDRIS MA dan RUSNAM S.HI, MH telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan dalam Daftar Pustaka. Untuk itu dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya s-endiri. Untuk itu jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi dan dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya akan batal demi hukum.

Kendari, 14 Juli 2023

  
**Yudi arwandi**  
Nim. 18020101048



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi arwandi

NIM : 18020101048

Fakultas : Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari **Hak Bebas Royalti Noneklusif ( Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Songga'a* dan *Ngalingkaang* dalam Perkawinan (Studi di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa)”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalimedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari

Pada Tanggal : 14 Juli 2023

Yang menyatakan

  
Yudi arwandi  
Nim.18020101048

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Penguasa Semesta Alam, Pemberi Cahaya Ilmu dan Pembuka Hidayah bagi hamba-Nya yang beriman dan berilmu sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan hasil penelitian yang berjudul: ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SONGGA’A DAN NGALINGKAANG DALAM PERKAWINAN (STUDI DI DESA SAMA BAHARI KECAMATAN KALEDUPA).***

Teriring Shalawat dan Salam atas Nabi Terakhir penutup para Nabi, Rasul Allah Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah kebenaran kepada umat manusia, penuntun kebijakan dan pemberi syafaat bagi manusia yang beriman kepada Allah SWT, kepada keluarganya, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan syariat Islam kapanpun dan dimanapun berada.

Rasa syukur Penyusunan hasil penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang tua saya yang banyak memberikan do’a dan dukungan kepada saya baik dukungan moril maupun materil. Dan ucapan terima kasih saya kepada:

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, sebagai Rektor IAIN Kendari yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya untuk membina kampus IAIN Kendari, semoga Allah SWT melipat gandakan pahalanya.
2. Dr. Ipandang, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari, yang telah membina dan selalu memberi dukungan.

3. H. Muhammad Iqbal Lc, MHI sebagai Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsiah IAIN Kendari, yang selalu memberikan motivasi kepada para mahasiswa.
4. Drs. Muh. Idris MA Sebagai dosen pembimbing 1 dan Rusnam S.HI, MH selaku pembimbing 11 Skripsi saya yang mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi.
5. Dewan Penguji Drs. Muh. Idris MA. dan Rusnam S.HI, MH. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. dan Ahmadi, S.HI.,MH yang selalu memberikan masukan dan saran yang sangat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Kendari terkhusus kepada Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis dalam pelayanan dan pengurusan administrasi hingga pada tahap akhir penyusunan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa program studi hukum perdata Islam angkatan 2018. Terima kasih yang sebesar besarnya yang telah membantu dan memberikan masukan.
8. Sahabat dan teman-teman penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semoga Allah SWT membalas budi baik semua yang penulis telah sebutkan diatas maupun yang belum sempat disebut, yang telah membantu semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan Penulis semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan menerima setiap amal ibadah kita dan skripsi ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat bagi penulis secara khusus dan

secara umum bagi pembaca lainnya. Aamiin...

10. Wassalamualaikum Wr. Wb !

Kendari 07 Juni 2023

Penulis,

Yudi arwandi

Nim: 18020101048

### ABSTRAK

**YUDI ARWANDI. NIM. 18020101048. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Songga'a* dan *Ngalingkaang* Dalam Perkawinan di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Dibimbing oleh: DRS. MUH. IDRIS MA dan RUSNAM S.HI, MH.**

---

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Songga'a* dan *Ngalingkaang* dalam perkawinan di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Songga'a* dan *Ngalingkaang* dalam perkawinan" di Desa Sama Bahari Kecamatan kaledupa dan kegunaan penelitian ini adalah, untuk menambah pengetahuan keilmuan penulis dan menjadi sumbangan pemikiran mengenai tradisi *Songga'a* dan *Ngalingkaang* dalam perkawinan menurut Hukum Islam studi di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, metode penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif. Sumber Data dalam Penelitian ini yakni Primer dan Sekunder dengan Teknik Pengumpulan Data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan serta teknik Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Proses pelaksanaan tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang* dalam perkawinan ada beberapa proses tahapan yang perlu dilakukan ketika akan melakukan tradisi *songga'a* yaitu: a).Mandi suci "walewalea", b). pengambilan sumpah , c). pemotongan ayam, d). pembacaan doa tolak bala. Sedangkang Tradisi *ngalingkaang* dalam perkawinan adalah diterima dan dijalani oleh masyarakat Desa Sama Bahari dengan baik. Namun berjalanya waktu dan berkembangnya zaman mulai timbul pro dan kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Bagi yang pro mereka percaya apabila seorang kakak belum menikah dan dilangkahi adiknya, mereka percaya bahwa kehidupan sang kakak nanti tidak akan berjalan dengan baik, terutama masalah jodoh. 2.Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang* dalam perkawinan adalah dapat dilaksanakan jika hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di dalam Hukum Islam, Allah SWT tidak pernah melarang kaum atau hambanya untuk melakukan pernikahan, justru Allah sangat menganjurkan seorang hamba untuk



melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum-hukumnya yang berlaku.

**Kata Kunci:** Tradisi *songga'a ngalingkaang* dalam perkawinan, Tinjauan Hukum Islam

#### ABSTRACT

**YUDI ARWANDI. NIM. 18020101048. Review of Islamic Law on the *Songga'a* and *Ngalingkaang* Traditions in Marriage in Sama Bahari Village, Kaledupa District, Wakatobi Regency. Supervised by: DRS. MUH. IDRIS MA and RUSNAM S.HI, MH.**

---

This thesis aims to find out how the process of implementing the *Songga'a* and *Ngalingkaang* traditions in marriage in Sama Bahari Village, Kaledupa District, and to find out how Islamic Law views the *Songga'a* and *Ngalingkaang* traditions in marriage in Sama Bahari Village, Kaledupa District and the usefulness of this research. is, to increase the author's scientific knowledge and to contribute ideas about the *Songga'a* and *Ngalingkaang* traditions in marriage according to Islamic law studies in Sama Bahari Village, Kaledupa District, Wakatobi Regency.

This study uses a type of empirical juridical research, this research method uses a qualitative approach. Sources of data in this study are primary and secondary with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusion drawing and data validity techniques using source triangulation, technical triangulation, and time triangulation.

The results showed that: 1. The process of implementing the *songga'a* and *ngalingkaang* traditions in marriage there are several stages that need to be carried out when carrying out the *songga'a* tradition, namely: a). taking the oath, c). chicken slaughter, d). recitation of the prayer of rejecting reinforcements. Meanwhile, the *Ngalingkaang* tradition in marriage is well accepted and lived by the people of Sama Bahari Village. However, as time went on and the development of the times began to arise pros and cons that occurred in the midst of the community. For those who are pros, they believe that if an older brother is not married and his sister is stepped on, they believe that his older brother's life will not go well, especially in terms of mate. 2. The review of Islamic law on the *songga'a* and *ngalingkaang* traditions in marriage is that it can be implemented if customary law does not conflict with Islamic law. In

Islamic law, Allah SWT never forbids his people or servants to marry, in fact Allah strongly recommends a servant to carry out marriage in accordance with the applicable laws.

Keywords: *Songga'aand ngalingkaang* tradition in marriage, Islamic Law Review

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMBUNG.....	i
PERSETUJUAN	
PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERAS.....	xiii
<b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Kajian Relevan.....	14
2.2 Kajian Teori.....	15
2.2.1 Pengertian 'Urf( Adat).....	15
2.2.2 Konsep perkawinan.....	21
2.2.3 Konsep Tradisi Songga'a dan <i>Ngalingkaang</i> Dalam Perkawinan.....	26
2.2.4 Konsep Hukum Islam.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
3.3 Sumber Data.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Teknik Analisis Data.....	35

3.6 Uji Keabsahan	
Data.....	36

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....38**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.3 Pembahasan.....	56

**BAB V PENUTUP .....62**

5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Litimasi Penelitian.....	63
5.3 Rekomendasi .....	63

**DAFTAR PUSTAK**

**LAMPIRAN**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	K	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik Dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Sya	S	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	H	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vocal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

## 3. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan Alif	A	A dan garis di Atas
يَ	Fathah dan Ya (tanpa Titik)	I	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan Ya	U	I dan garis diatas
اُ	Dammah dan Wau	A	U dengan garis diatas

## 4. Syaddah (Tasyiid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (|), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّانَ: *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaiina*

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَلِيٌّ: Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ: Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

اشْتَمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

Singkatan yang dibakukan kemudian digunakan dalam penulisan penelitian

1.	Swt.	<i>Subhanahu wa ta'ala</i>
2.	Saw.	<i>Sallallahu'alihi wa salam</i>



3.	a.s .	<i>'alaihi al-salam</i>
4.	r.a	<i>Radiyallahu'anha</i>
5.	H	Hijriyah
6.	M	Masehi
7.	SM	Sebelum Masehi
8.	l. .	Lahir (untuk orang yang masih hidup saja)
9.	W.	Wafat Tahun
10.	Qs.-/:4	Qur'an Surah..../Nomor Surah/ayat 4

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 2.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru (Mahalia.A.Mudja 2007). Ibarat membangun sebuah bangunan, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Mulai memilih bahan bangunan keindahan dan keanggunan, kenyamanan dan keramahan lingkungan, sampai dengan memilih perabot rumah tangga yang serasi. Segalanya harus benar-benar diperhatikan. Bila tidak, bangunan yang indah lagi mewah akan memberikan sejuta kekecewaan.

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Manusia merupakan makhluk yang diberikan kelebihan dengan makhluk ciptaan yang lainnya, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya makhluk lainnya. Sejak lahir manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri kemanusiaan yang perlu mendapat pemenuhan untuk hidup bersama dengan orang lain (Muh Idris 2008). Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya, dan hal ini diwujudkan dalam pernikahan dimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 1:

Terjemahannya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Begitulah cara Allah Swt mengatur jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya (Slamet Abidin,1999, h. 31).

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan, sebab pernikahan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Sedangkan tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi untuk menaati Allah dan Rasulnya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga korban. Perkawinan sebagai satu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya. (Ahmad Atabik dkk, 2014, h. 46).

Syarat perkawinan diatur dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (HKI) yang menyatakan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat dengan pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa syarat perkawinan harus ada didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Jadi pasal di atas menjelaskan bahwa perkawinan harus diketahui oleh

kedua belah pihak agar saat melangsungkan perkawinan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan hak asasi manusia selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Kemudian ketentuan lain yang ada untuk melaksanakan perkawinan yaitu adanya rukun perkawinan. Pasal 9 peraturan menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa rukun perkawinan antara lain yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Dengan ini, pelaksanaan perkawinan yang ada di Indonesia bisa dilaksanakan kalau sudah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Tradisi atau adat secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh, Abdul Karim Zaidan, istilah tradisi atau adat adalah, sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan (Satria Effendi & M. Zain, 2005, 153).

Sedangkan hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan yang



tidak ditetapkan oleh yang berwajib. Tetapi, didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan pada suatu daerah. Sehingga, masyarakat suatu tempat atau daerah tersebut mematuhi (Dominikus Rato, 2014, 14).

Dapat penulis pahami hukum adat adalah peraturan-peraturan yang ada di daerah tertentu yang didukung oleh masyarakat. Hukum adat tersebut mempunyai akibat hukum (sanksi) apabila dilanggar. Adat banyak berkembang di daerah tertentu yang biasa dikenal hukum adat. Jadi, mengenai perkawinan atau pernikahan, tata tertib adat perkawinan masyarakat adat biasanya berbeda dengan adat masyarakat yang lain, dikarenakan adanya perbedaan tata tertib yang ada, sehingga sering kali dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan antar adat, kadang-kadang tidak tercapai kedua belah pihak dan sering menimbulkan permasalahan.

Ada tradisi perkawinan yang kini dipercayai oleh masyarakat Desa Sama Bahari yaitu: Tradisi "*Songga'a* dan *Ngalingkaang* dalam perkawinan". Terkait dengan hal itu, maka budaya dan aturan yang berlaku pada masyarakat, daerah, atau suatu bangsa tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal. Seperti halnya dengan tradisi perkawinan yang beredar di masyarakat desa Sama Bahari, misalnya yaitu kepercayaan tentang tradisi *songga'a*, dan *Ngalingkaang* dalam perkawinan.

Tradisi *songga'a* dalam perkawinan adalah salah satu tradisi kepercayaan masyarakat desa sama bahari. Awal mulanya tradisi ini masuk ke desa Sama Bahari pada zaman kerajaan Sultan di Buton, dan saat itu juga masyarakat mengadopsi dan mempraktekkan tradisi itu dalam setiap pernikahan dan sampai sekarang. Dalam melangsungkan perkawinan kedua calon melakukan tradisi *songga'a*. Pelaksanaan tradisi *songga'a* dalam perkawinan dilaksanakan

setelah melangsungkan pernikahan. Pelaksanaan tradisi *songga'a* dalam pernikahan dipercayakan kepada salah satu tokoh yang dianggap paham dengan tradisi tersebut. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah masing-masing kedua calon mempelai membawa ayam yang usianya muda. Bagi calon mempelai laki-laki membawa ayam jantan (muda) dan calon mempelai wanita membawa ayam betina (muda) untuk melakukan tradisi *songga'a* dalam perkawinan yaitu, pemotongan ayam untuk melihat nasib kedua mempelai dengan cara bagaimana bentuk matinya ayam tersebut.

Tujuan daripada tradisi *songga'a* dalam perkawinan ini antara lain:

- 1) Melihat masa lalu kedua calon mempelai
- 2) Melihat masa depan kedua mempelai

Adapun filosofis dari pelaksanaan tradisi *songga'a* dalam perkawinan adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah akad dilangsungkan. Maksud dari pelaksanaan tradisi *songga'a* dalam perkawinan ini untuk memberi pemahaman kepada kedua calon mempelai setelah mengetahui masa lalu dan masa depan rumah tangganya akan seperti apa nantinya, setelah tradisi *songga'a* dalam perkawinan dilaksanakan. Adapun konsekuensi dari hasil tradisi *songga'a* dalam perkawinan ketika dilaksanakan adalah akan terjadinya kekecewaan dalam rumah tangga dikarenakan penafsiran tentang masa lalu yang buruk. Dan karena adanya tradisi *songga'a* dalam perkawinan ini berpotensi pembatalan perkawinan, karena takut dengan adanya penafsiran yang tidak diinginkan.

Salah satu contoh peristiwa yang menganut kepercayaan *songga'a dalam perkawinan* adalah Suhardin. Suhardin tidak menikahkan putrinya Wani dengan pasangannya Jusman. Sebelum melakukan tradisi *songga'a*, dalam perkawinan

yang dimana tradisi ini dipercaya oleh bapak Suhardin. Jika tradisi *songga'a* dalam perkawinan tidak dilaksanakan maka, Pernikahan antara anaknya Wani dan Jusman tidak akan berlangsung dikarenakan kepercayaan tersebut tidak akan dilaksanakan (Pak Suhardin, wawancara masyarakat kec. Kaledupa 14, november 2021). Alasan orang tua mempelai perempuan tidak melangsungkan pernikahan anak perempuannya adalah karena tradisi *songga'a* belum dilakukan dan belum mengetahui bagaimana masa depan rumah tangga anaknya.

**Tabel 1: Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi *Songga'a***

No	Nama Pengantin L	Nama Pengantin P	Tahun
1	Batta	Rahmawati	2019
2	Doni	Erni	2019
3	Aris	Ati	2020
4	Manto	Malkisa	2020
5	Saiful	Rati	2020
6	Andi S	Virayanti	2021
7	Wisno	Alini	2021

Mengenai tradisi *Ngalingkaang* dalam perkawinan. Apabila seorang adik ingin menikah terlebih dahulu daripada kakak kandungnya, maka ada persyaratan yang harus diberikan kepada kakak kandung yang dilangkahi, adapun persyaratan tersebut yang pertama adalah adanya izin dari kakak

kandung, kedua memberikan uang denda kepada kakak yang dilangkahi. Denda ini harus diberikan oleh sang adik kepada kakak kandung yang dilangkahi. Kalau hal itu tidak dipenuhi maka berakibat akan tertunda pernikahan tersebut, sampai sang adik membayar denda kepada kakak kandung yang dilangkahinya. Pemberian denda, diberikan sang adik kepada kakak kandung yang dilangkahi sebelum akad nikah dilangsungkan (Samadia wawancara, masyarakat kec. Kaledupa 14 november 2021).

Adapun efek yang terjadi dengan adanya tradisi di atas adalah terhalangnya pernikahan adik karena kakak kandung yang belum menikah, karena pernikahan tidak mendapat izin dari kakak kandung kecuali, dengan memberikan denda kepada kakak kandung sesuai dengan permintaan.

Dari penjelasan diatas terjadi perbedaan pendapat yang timbul dikalangan masyarakat sendiri, ada yang mendukung ada juga yang tidak mendukung tradisi *ngalingkaang* tersebut, bagi yang mendukung mereka berpendapat akan sangat tidak baik bagi seorang adik menikah mendahului kakak kandungnya yang belum menikah karena, menurut masyarakat yang mendukung sangatlah buruk karena harus nya sang adik bersabar sampai kakak kandungnya menikah, sehingga tidak menyakiti perasaan kakak kandung atau bahkan yang terburuk kakak kandungnya dapat mengalami gangguan psikologis karena masalah tersebut, sedangkan bagi mereka yang tidak setuju , mereka mereka mengkhawatirkan akan terjadinya perbuatan zina karena pengantin sudah siap menikah namun harus ditunda proses pernikahan tersebut akibat tradisi *Ngalingkaang* dalam perkawinan tersebut.

Sedangkan menurut hukum Islam bagi siapa saja yang sudah mampu untuk menikah maka ia dibolehkan untuk menikah selama tidak ada hal-hal

yang melarang pernikahan dalam ketentuan hukum Islam. Tetapi, kebiasaan masyarakat masih menggunakan hukum adat ketika hendak melangsungkan perkawinan. Hukum adat dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis tertarik ingin mengadakan penelitian lebih dalam terkait masalah yang ada di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa, dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *SONGGA’A* DAN *NGALINGKAANG* DALAM PERKAWINAN (STUDI DI DESA SAMA BAHARI KECAMATAN KALEDUPA).**

## 2.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis perlu menyelesaikan permasalahan yang dianggap perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan:

1. proses pelaksanaan tradisi *songga’a* dan *ngalingkaang* dalam perkawinan di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa menurut hukum Islam.

## 2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *songga’a* dan *ngalingkaang* dalam perkawinan di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *songga’a* dan *ngalingkaang* dalam perkawinan di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa?

## 2.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, peneliti ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang* dalam perkawinan di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang* dalam perkawinan di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa.

## 2.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran keilmuan, antara lain:

1. Aspek Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan menambah keilmuan dan pengetahuan yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan kajian hukum keluarga yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang Hukum Keluarga Islam.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bahan bagi masyarakat untuk lebih memahami tentang hukum Islam dengan hukum adat yang pantas atau tidaknya dalam melakukan syariat agama dan peraturan hukum yang ada di Indonesia.

## 2.6 Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan gambaran pemahaman dan menghindari adanya salah tafsir atas judul penelitian dalam hasil skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Upaya ini

dilakukan untuk menghindari kesalahan persepsi atau pembahasan melebar yang tak terarah. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Adat kata “adat” berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “Kebiasaan Pribadi” kemudian ditiru orang lain karena dinilai sebagai sebuah kepatutan. Maka, lambat laun ini akan menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat. Sehingga menjadi “hukum adat” (Suriyaman Mustari Pide, 2014, 1). Dan adat dalam arti umum adalah norma dan budaya. Dalam arti hukum, adat adalah pedoman atau patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, bergaul, dan berpakaian (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Adat Basandi Syara.’Syara’ Basandi kitabullah Pedoiman, Hidup Banagari (LKAAM), 2002, 1).

2. *Songga’a* menurut istilah adalah “pemotongan”. *Songga’a* memiliki pengertian pemotongan ayam untuk menentukan dan mengetahui nasib seseorang dalam melangsungkan pernikahan. Dengan maksud ketika hendak melangsungkan pernikahan maka harus melakukan tradisi *songga’a* tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana nanti nasib keluarga mempelai ketika akad.

*Ngalingkaang* atau mendahului berasal dari langkah yang berarti mendahului atau melawati. Disini ada tiga pengertian yang pertama: melangkahi artinya mendahului nikah, yang kedua: pelangkah artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin kepada kakak wanita, yang belum menikah (yang dilangkahi atau didahului nikah), (KBBI, 1989, 495) dan yang ketiga: langkah yang artinya gerakakan kaki maju atau mundur, jarak antara kedua belah kaki yang

dikangkangkan kemuka ketika berjalan, tindakan, perbuatan (Yos Magek Bapayung, 2005, 240). Makna arti kata lainya dengan arti nama melangkahi adalah, mendahului (kawin, memperoleh sesuatu dan sebagainya) tidak pantas adik mendahului kakak kandung (kawin, memperoleh, sesuatu, dan sebagainya).

3. Pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya al-istimta (persetubuhan) dengan seorang wanita, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau sepersusuan (Amour Nuruddin dan, Ashari Akmal Tarigan, 2006, 38). Secara arti kata nikah atau zawaj berarti “bergabung” hubungan kelamin”, dan juga berti “aqad”. Secara terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan “akad atau perjanjian yang mengandung membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ha (Amir Syarifuddin, 2010, 73-74).

4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah Swt, dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dengan demikian, hukum Islam menurut Ta’rif ini mencakup hukum syara’ dan juga mencakup hukum fiqih (Ismail Muhammad, 1992, 17-18) yang penulis maksud adalah aturan fiqih munakahat tentang pernikahan secara khusus dan perkawinan secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana pelaksanaan tradisi *songga’a* dan *ngalingkaang* dalam perkawinan menurut hukum Islam Studi di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa.



